

UPPD Kabupaten Sukoharjo

Jl. Jaksa Agung Raya Suprpto No.9, Gawan, Sukoharjo, Kec. Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57512 0271593145



<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-sukoharjo>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

Pelayanan pendaftaran kendaraan bermotor STNK rusak atau hilang

No. SK : 014/2023

Persyaratan

1. Membawa Identitas Diri (KTP/KITAS)
2. BuKi hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor
3. BPKB
4. Untuk STNK Rusak melampirkan fisik STNK yang rusak
5. Untuk STNK hilang melampirkan: Surat laporan kehilangan dari Kepolisian dan Bukti Iklan Media
6. Surat Pernyataan pemilik bermeterai cukup mengenai STNK yang hilang tidak terkait kasus pidana, perdata, dan/atau pelanggaran lalu lintas
7. Surat keterangan fiskal pajak daerah
8. Bukti pelunasan DPWKP (Khusus angkutan umum plat kuning)
9. SPOPD telah di isi dan ditandatangani

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melakukan pendaftaran kendaraan bermotor STNK Rusak atau hilang
2. Memverifikasi persyaratan dan keabsahan dokumen resident Ranmor yang diajukan
3. Melakukan perekaman data berdasarkan berkas pendaftaran yang telah diverifikasi
4. Menetapkan PKB, SWDKLLAI, PNBP dan mencetak SKKP
5. Memverifikasi SKKP
6. Menerima pembayaran SKKP dan PNBP
7. Mencetak STNK
8. Menyerahkan STNK dan SKKP
9. Mengarsipkan dokumen ranmor

Waktu Penyelesaian

UPPD Kabupaten Sukoharjo

Jl. Jaksa Agung Raya Suprpto No.9, Gawan, Sukoharjo, Kec. Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57512 0271593145



<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-sukoharjo>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD Kabupaten Sukoharjo

40 Menit

Jangka waktu mulai proses verifikasi persyaratan dokumen sampai dengan penyerahan SKKP maksimal 40 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020. Penerbitan STNK :

- Roda 4 atau lebih Rp 200.000,-
- Roda 2 atau 3 Rp 100.000,-

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:

- 1,5 % untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi dan badan
- 1 % untuk kendaraan bermotor angkutan umum
- 0,5 % untuk kendaraan bermotor Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, ambulans Jenazah sosial keagamaan, pemadam kebakaran sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan

Tarif PKB Progresif

- 2 % untuk kepemilikan kedua
- 2,5 % untuk kepemilikan ketiga
- 3% untuk kepemilikan keempat
- 3,5 % untuk kepemilikan kelima dan seterusnya

Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan lalan

Produk Pelayanan

1. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBNKB, SWDKLIAI dan PNBP

Pengaduan Layanan

UPPD Kabupaten Sukoharjo

Jl. Jaksa Agung Raya Suprpto No.9, Gawan, Sukoharjo, Kec. Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57512 0271593145



<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-sukoharjo>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

Kabupaten Sukoharjo

1. Pengaduan melalui kotak saran
2. Pengaduan melalui Laporgub dan SP4N
3. Pengaduan melalui media social (Instagram/Twitter/ Facebook)
4. Pengaduan melalui callcenter dan whatsapp, Pesan Singkat (SMS) pada masing-masing unit kerja